



RETORIKA PERLINDUNGAN DAN REALITAS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DI INDONESIA

Mudhita Dwiningsih Saptari^{1*}, Ibnu Farel Alfarham², Sulastri³, Abian Sesar Pratama⁴

¹⁻⁴ Fakultas Hukum, Universitas Sembilanbelas November Kolaka, Indonesia

*Corresponding author: mudhita@gmail.com

Received: 15 April 2026; Approved: 26 April 2026; Published: 3 Mei 2026

ABSTRACT

Introduction: The fact that violence against women and children continues to be a significant issue in Indonesia demonstrates a gap between legal standards and social reality. Although numerous laws and regulations have been enacted, such as Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection, Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence, and Law Number 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence, the number of violence cases remains high from year to year. **Methods:** This study uses normative legal techniques, taking both legislative and conceptual approaches. The study is supported by primary and secondary legal materials, collected through a literature review. **Results:** Legal protection for women and children has not been optimally implemented, according to the study's findings. This is due to inadequate law enforcement, obstacles in presenting evidence, low public knowledge of legal issues, and a patriarchal culture that influences the situation. Furthermore, victim protection has not fully focused on the victim's comprehensive recovery. **Conclusion:** There is a gap between the rhetoric of protection in regulations and the reality of violence that remains high in society, so that strengthening legal implementation and a more victim-oriented approach are needed.

Keyword: Legal Protection; Women; Children; Violence; Indonesia

PENDAHULUAN

Jika berbicara tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia, ini merupakan masalah signifikan yang tidak hanya terkait dengan isu sosial, tetapi juga dimensi hukum, hak asasi manusia, dan kewajiban negara untuk menjamin perlindungan terhadap kelompok rentan. Mengingat perempuan dan anak sangat rentan terhadap berbagai macam kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi, perlindungan perempuan dan anak seharusnya menjadi prioritas utama dalam kerangka negara yang ditegakkan oleh hukum (Irbahia, 2025). Namun, kenyataan yang ada menunjukkan bahwa tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak masih berada pada level yang cukup mengkhawatirkan, sehingga memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas sistem perlindungan hukum yang telah dibangun.

Mengenai perlindungan perempuan dan anak, Indonesia telah memiliki sejumlah instrumen legislatif yang mengatur kerangka normatif. Perlindungan anak diatur oleh Undang-Undang

Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang dalam Pasal 4 menyatakan bahwa peraturan berikut harus dipatuhi: *"Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi."* Selain itu, Pasal 76C menyatakan bahwa: *"Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak."* Klausul tersebut menunjukkan bahwa negara telah menetapkan landasan hukum yang berbeda untuk tujuan melindungi anak-anak dari berbagai jenis viktimisasi (Anis, 2025).

Di sisi lain, Undang-Undang TPKS, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, memperkuat perlindungan yang diberikan kepada perempuan, khususnya dalam konteks kekerasan seksual. Korban kekerasan seksual dijamin hak-haknya, termasuk hak untuk mendapatkan perawatan,



perlindungan, dan rehabilitasi, dalam kerangka undang-undang ini, yang mengendalikan kekerasan seksual dalam bentuknya yang menyeluruh. Sebagaimana dinyatakan dalam paragraf pertama Pasal 1 Undang-Undang TPKS, kekerasan seksual dilarang keras *"setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lain terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi secara paksa..."* suatu tindakan yang mengakibatkan penderitaan pada tingkat fisik, psikologis, atau seksual, serta kerugian finansial.

Di sisi lain, kenyataan menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak terus terjadi dengan angka yang tinggi, meskipun kerangka legislatif yang lengkap telah tersedia. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) melaporkan dalam Laporan Tahunan (CATAHU) 2024 bahwa terdapat 330.097 kasus kekerasan terhadap perempuan. Ini merupakan peningkatan sekitar 14,17% dibandingkan data tahun sebelumnya. Bahkan dalam sumber lain disebutkan angka kasus dapat mencapai 445.502 kasus dengan dominasi kekerasan seksual (Komisi Nasional, 2025). Angka ini menunjukkan bahwa kekerasan berbasis gender masih menjadi fenomena yang sangat serius di Indonesia.

Lebih lanjut, menurut informasi yang diberikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), hingga Juli 2025, terdapat total 14.039 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Angka ini menunjukkan peningkatan yang sangat besar dalam waktu yang sangat singkat. Bahkan, pada tahun 2026, terdapat lebih dari 29.546 kasus kekerasan yang didokumentasikan, dengan mayoritas korban adalah perempuan (Kementerian Pemberdayaan, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa tidak hanya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak yang tinggi, tetapi juga terus meningkat dari waktu ke waktu.

Dalam konteks kekerasan terhadap anak, situasinya tidak kalah memprihatinkan. Data menunjukkan bahwa jumlah anak korban kekerasan seksual meningkat dari sekitar 6,9 ribu kasus pada tahun 2020 menjadi sekitar 11,7 ribu

kasus pada tahun 2024 ((Komisi Nasional, 2025). Selain itu, temuan studi nasional menunjukkan bahwa satu dari setiap dua anak muda di Indonesia telah menjadi korban setidaknya satu jenis kekerasan. Terlepas dari kenyataan ini, jelas bahwa anak-anak di Indonesia masih belum berada dalam lingkungan yang aman.

Selain itu, terdapat pola peningkatan kekerasan terhadap perempuan dalam konteks hubungan interpersonal di dalam rumah tangga. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), terdapat 11.524 kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilaporkan pada tahun 2024 (Muhamad, 2025). Angka ini merupakan jumlah kasus terbanyak yang dilaporkan pada tahun-tahun sebelumnya. Kondisi ini diperkuat oleh data kepolisian yang menunjukkan bahwa setiap bulan terdapat lebih dari seribu laporan KDRT, dengan mayoritas korban adalah perempuan dan anak.

Selain data statistik, berbagai kasus konkret yang terjadi di Indonesia juga memperlihatkan lemahnya perlindungan terhadap perempuan dan anak. Salah satu contoh yang sering terlihat adalah terjadinya pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur di tempat yang sempit, seperti di dalam keluarga atau lembaga pendidikan. Individu yang memiliki hubungan terpercaya dengan korban, seperti orang tua, keluarga, atau guru. Seringkali merekalah yang melakukan tindakan kekerasan terhadap korban. Mengingat keadaan ini, jelas bahwa kekerasan tidak hanya terjadi di tempat umum tetapi juga di tempat pribadi, yang seharusnya menjadi lingkungan teraman bagi korban.

Permasalahan lainnya adalah rendahnya tingkat pelaporan kasus kekerasan. Banyak korban yang tidak berani melapor karena adanya stigma sosial, tekanan keluarga, serta ketidakpercayaan terhadap aparat penegak hukum. Bahkan, dalam beberapa kasus, korban justru mengalami reviktimisasi dalam proses hukum. Hal ini sejalan dengan pernyataan Kemen PPPA bahwa angka kasus yang tercatat masih jauh lebih kecil dibandingkan kondisi sebenarnya karena banyak korban yang tidak melapor.



Dari sudut pandang hukum, keadaan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara standar hukum dan penerapannya yang sebenarnya. Meskipun telah diadopsi sejumlah peraturan, penegakan hukum yang efektif terus menghadapi sejumlah tantangan (Irabiah, 2025). Tantangan-tantangan ini meliputi sumber daya yang tidak memadai untuk penegakan hukum, kesulitan dalam menyajikan bukti, dan kurangnya koordinasi antar lembaga. Sebagai poin tambahan yang menarik, budaya patriarki yang kuat masih menonjol dalam masyarakat. juga menjadi faktor yang memperburuk kondisi, karena seringkali menempatkan perempuan dan anak dalam posisi yang subordinat dan rentan terhadap kekerasan (Batian, 2024).

Jika dilihat dari sudut pandang hak asasi manusia, negara berkewajiban untuk menghormati, membela, dan memenuhi hak setiap individu, termasuk anak-anak dan perempuan. Selain sebagai persyaratan normatif, komitmen ini juga harus diwujudkan dalam bentuk kebijakan yang berhasil dan tindakan yang sangat nyata. Namun demikian, tingginya angka kekerasan yang masih terjadi menunjukkan bahwa upaya perlindungan yang dilakukan belum sepenuhnya berhasil.

Dengan demikian, fenomena kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia menunjukkan adanya kontradiksi antara retorika perlindungan yang tertuang dalam regulasi dengan realitas yang terjadi di masyarakat. Kondisi ini menjadi dasar penting untuk melakukan kajian lebih lanjut mengenai efektivitas perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak, serta faktor-faktor yang menyebabkan tidak optimalnya implementasi perlindungan tersebut.

METODE

Metode penelitian ini adalah untuk melakukan studi hukum normatif dengan tujuan menganalisis perlindungan hukum yang diberikan kepada perempuan dan anak di Indonesia dari sudut pandang hukum dan pelaksanaannya. Baik pendekatan konseptual maupun metode legislatif digunakan dalam pengumpulan dan analisis data untuk penelitian ini (Wiwik, 2024).

Metode hukum dilakukan dengan menganalisis sejumlah peraturan yang berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak. Peraturan tersebut meliputi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan peraturan serta undang-undang lain yang relevan dengan situasi tersebut. Di sisi lain, metode konseptual digunakan untuk melakukan analisis gagasan hukum yang berkaitan dengan hak asasi manusia, perlindungan korban, dan teori perlindungan hukum.

Sumber hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier adalah tiga kategori bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini (Gunardi, 2022). Bahan hukum sekunder terdiri dari buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan laporan dari lembaga terkait seperti Komisi Nasional Penanggulangan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Bahan hukum primer meliputi undang-undang dan peraturan yang relevan, sedangkan bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian yang relevan. Kamus dan ensiklopedia hukum adalah contoh sumber hukum tersier. Bahan-bahan ini berperan penting dalam memastikan pemahaman terhadap topik yang dibahas dalam penelitian ini.

Pendekatan pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan melakukan riset di perpustakaan, mengumpulkan dan menganalisis berbagai dokumen dan buku yang relevan dengan pokok penelitian. Selain itu, dokumen hukum tersebut dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan teknik deskriptif-analitis (Gunardi, 2022). Penilaian ini dilakukan dengan mendefinisikan ketentuan hukum yang relevan dan menentukan apakah ketentuan tersebut sesuai atau tidak untuk implementasi perlindungan perempuan dan anak di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Terdapat sejumlah undang-undang dan peraturan di Indonesia yang mengatur perlindungan hukum bagi perempuan dan anak. Undang-undang dan



peraturan ini secara normatif menunjukkan komitmen negara untuk memastikan hak-hak kelompok rentan (seperti perempuan dan anak). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dianggap sebagai salah satu undang-undang terpenting yang berkaitan dengan perlindungan anak. Dalam kerangka undang-undang ini, negara tidak hanya memastikan bahwa hak-hak dilindungi, tetapi juga menetapkan tanggung jawab bagi semua pihak untuk melindungi anak-anak dari kekerasan (Silaban, 2026). Penekanan khusus diberikan pada hal ini dalam Pasal 76D, yang menyatakan: *"Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain."* Pasal ini menunjukkan larangan yang tegas terhadap pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur, dan juga mencakup kemungkinan hukuman pidana bagi siapa pun yang melanggar larangan ini.

Selain itu, Undang-Undang Perlindungan Anak mengatur dalam ayat pertama Pasal 81 bahwa pelaku pelecehan seksual terhadap anak dapat dihukum dengan hukuman penjara minimal lima tahun dan maksimal lima belas tahun, serta denda maksimal lima miliar rupiah. Untuk mencapai efek yang diinginkan yaitu menciptakan efek jera, klausul ini mengungkapkan bahwa negara, sebagai suatu keharusan, telah menjatuhkan konsekuensi yang sangat berat kepada mereka yang telah melakukan kekerasan seksual terhadap individu yang masih di bawah umur.

UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) merupakan kerangka hukum penting yang berfungsi untuk melindungi perempuan dalam situasi saat ini. Undang-undang ini tidak hanya mengatur perilaku kriminal, tetapi juga menetapkan korban sebagai orang di bawah hukum yang berhak atas perlindungan (Sodah, 2023). Akibatnya, hal ini diwakili dalam Pasal 3 UU TPKS, yang menyatakan bahwa tujuan pengaturan tindak pidana kekerasan seksual adalah untuk mencegah semua jenis kekerasan seksual, untuk merawat, melindungi, dan merehabilitasi korban, dan untuk menegakkan hukum secara adil (Arman, 2025).

Lebih lanjut, Pasal 5 UU TPKS menetapkan bahwa korban berhak atas perawatan, perlindungan, dan rehabilitasi sejak saat terjadinya kejahatan hingga selesainya proses hukum. Hak ini akan tetap berlaku hingga proses peradilan selesai. Klausul ini merupakan contoh pendekatan yang lebih menyeluruh terhadap perlindungan korban, yang memberikan penekanan yang sama tidak hanya pada penghukuman pelaku tetapi juga pada rehabilitasi total korban dari pengalaman traumatis tersebut (Sitorus, 2025).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) mengatur keselamatan perempuan di dalam keluarga. Undang-undang ini merupakan tambahan dari dua undang-undang yang telah disebutkan sebelumnya. Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang PKDRT, secara tegas dilarang bagi siapa pun untuk melakukan segala jenis kekerasan dalam rumah tangga, termasuk tetapi tidak terbatas pada tindakan fisik, psikologis, seksual, atau pengabaian di dalam rumah (Kartika, 2022). Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara telah memberikan perlindungan terhadap perempuan dalam ranah domestik yang selama ini sering dianggap sebagai ruang privat.

Secara normatif, Indonesia telah memiliki sistem hukum yang relatif lengkap dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Namun, keberadaan regulasi tersebut belum sepenuhnya menjamin efektivitas perlindungan di lapangan.

Meskipun regulasi telah tersedia secara komprehensif, realitas menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak masih terus terjadi dalam jumlah yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan hukum belum sepenuhnya mampu mengatasi permasalahan kekerasan secara efektif.

Terdapat beberapa contoh di mana kekerasan terhadap perempuan dan anak terjadi tidak hanya di ranah publik tetapi juga di ranah privat, seperti di dalam rumah dan lembaga pendidikan. Jelas dari fenomena ini bahwa pelaku kekerasan seringkali berasal dari lingkungan sekitar korban, yang



seharusnya menjadi pihak yang memberikan perlindungan.

Sebagai contoh, kasus kekerasan seksual terhadap anak di lembaga pendidikan dan lingkungan keluarga yang sering muncul di berbagai pemberitaan menunjukkan adanya kegagalan dalam sistem perlindungan sosial. Dalam beberapa kasus, korban mengalami kekerasan dalam jangka waktu yang lama tanpa adanya intervensi yang memadai dari pihak berwenang (Sipahutar, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme deteksi dan pencegahan kekerasan belum berjalan secara optimal.

Selain itu, terdapat peningkatan yang signifikan dalam jumlah insiden kekerasan dalam rumah tangga (PKDRT), dengan mayoritas korban adalah perempuan. Akibat ketergantungan ekonomi pada pelaku, tekanan sosial, dan stigma yang melekat pada korban, korban kekerasan dalam banyak kasus tidak mengungkapkan kekerasan yang mereka alami. Fakta bahwa banyak kasus kekerasan tidak didokumentasikan secara resmi sebagai konsekuensi dari keadaan ini tidak diragukan lagi menyebabkan perkiraan yang kurang tepat terhadap jumlah sebenarnya (Djamiludin, 2025).

Jelas juga bahwa ada hubungan langsung antara variabel sosial, budaya, dan ekonomi dengan prevalensi kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak, seperti yang ditunjukkan oleh fenomena kekerasan ini. Posisi yang tunduk sering kali diberikan kepada perempuan sebagai akibat dari budaya patriarki yang meluas di masyarakat, sehingga rentan mengalami kekerasan dan diskriminasi. Sementara itu, anak sebagai kelompok yang belum memiliki kemandirian penuh juga menjadi sasaran kekerasan karena ketidakmampuannya untuk melindungi diri.

Kondisi tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi yang ada dengan implementasinya di lapangan. Meskipun hukum telah mengatur secara tegas larangan terhadap kekerasan, dalam praktiknya penegakan hukum masih menghadapi berbagai kendala.

Rendahnya penegakan hukum merupakan masalah yang signifikan. Proses peradilan terhadap pelaku kekerasan seringkali berlarut-larut dan kurang mampu memberikan jaminan hukum kepada korban. Sebagai poin penting lainnya, dalam menangani situasi kekerasan, terdapat kecenderungan bagi pihak berwenang penegak hukum untuk tidak sepenuhnya menerapkan pendekatan perlindungan gender dan anak (Molly, 2025).

Kasus kekerasan seksual terkenal sulit dibuktikan karena seringkali minimnya saksi dan bukti. Akibatnya, banyak kasus tidak ditangani dengan benar, sehingga pelaku tidak mendapatkan hukuman yang setimpal. Padahal, UU TPKS telah memberikan ruang pembuktian yang lebih luas, termasuk penggunaan alat bukti non-konvensional (Catharina, 2024).

Selain itu, koordinasi antar lembaga juga menjadi kendala dalam penegakan hukum. Penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak melibatkan berbagai lembaga, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, serta lembaga perlindungan korban. Namun, kurangnya koordinasi antar lembaga tersebut seringkali menyebabkan proses penanganan kasus menjadi tidak efektif.

Efektivitas perlindungan hukum bagi perempuan dan anak terhambat oleh sejumlah masalah. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang masalah hukum merupakan aspek penting. Kekerasan dalam rumah tangga masih dianggap sebagai urusan pribadi oleh banyak orang, yang membuat mereka enggan melaporkan atau bertindak dalam situasi yang melibatkan kekerasan tersebut (I Gusti, 2025).

Selain itu, stigma terhadap korban juga menjadi faktor penghambat yang signifikan. Korban kekerasan, khususnya kekerasan seksual, seringkali mendapatkan stigma negatif dari masyarakat, sehingga merasa takut untuk melaporkan kejadian yang dialaminya. Kondisi ini menyebabkan banyak kasus yang tidak terungkap dan tidak mendapatkan penanganan yang semestinya.



Faktor lain yang tidak kalah penting adalah keterbatasan akses terhadap keadilan. Banyak korban yang tidak memiliki akses terhadap layanan hukum dan pendampingan, sehingga tidak dapat memperjuangkan hak-haknya secara maksimal. Hal ini terutama terjadi pada korban yang berasal dari kelompok ekonomi lemah.

Selain itu, kapasitas aparat penegak hukum juga menjadi faktor yang mempengaruhi efektivitas perlindungan hukum. Kurangnya pelatihan dan pemahaman mengenai perspektif gender dan perlindungan anak menyebabkan penanganan kasus kekerasan belum optimal.

Dari uraian tersebut, dapat dianalisis bahwa perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak di Indonesia masih bersifat formalistik dan belum sepenuhnya substantif. Meskipun regulasi telah tersedia, implementasinya belum mampu memberikan perlindungan yang optimal.

Dalam perspektif teori perlindungan hukum, hukum seharusnya tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga keadilan dan kemanfaatan. Namun, dalam kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, ketiga tujuan hukum tersebut belum sepenuhnya tercapai. Banyak korban yang belum mendapatkan keadilan, sementara pelaku tidak selalu mendapatkan hukuman yang setimpal (Nova, 2024).

Selain itu, pendekatan penegakan hukum yang masih bersifat represif juga menjadi salah satu kelemahan. Penegakan hukum seharusnya tidak hanya berfokus pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pencegahan dan pemulihan korban. Dalam hal ini, implementasi UU TPKS yang menekankan pada perlindungan dan pemulihan korban perlu dioptimalkan (Hasan, 2023).

Dengan demikian, diperlukan upaya yang lebih komprehensif untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak, baik melalui penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, maupun perubahan budaya masyarakat yang lebih berpihak pada korban.

KESIMPULAN

Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, mengatur perlindungan hukum bagi perempuan dan anak di Indonesia secara komprehensif. Hukum dan peraturan ini termasuk Undang-Undang Perlindungan Anak. Namun, perlindungan ini belum diimplementasikan secara efektif. Sebagai bukti, tingginya angka kekerasan dan kesenjangan antara peraturan dan realitas di lapangan juga menjadi contohnya.

Berbagai faktor menjadi penghambat efektivitas perlindungan hukum, antara lain lemahnya penegakan hukum, kendala dalam pembuktian, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta kuatnya budaya patriarki yang masih berkembang. Selain itu, perlindungan terhadap korban belum sepenuhnya berorientasi pada pemulihan dan keadilan substantif.

Diperlukan langkah-langkah yang lebih komprehensif dan berkelanjutan. Upaya-upaya ini harus diperkuat dengan meningkatkan kompetensi aparat penegak hukum, memperkuat penerapan hukum, dan mengubah paradigma masyarakat agar perlindungan bagi perempuan dan anak tidak hanya menjadi norma tetapi juga efektif dalam praktiknya.

REFERENSI

- Anis Ribcalia Septiana, Rustam Tohopi, & Irabiah. (2024). Kolaborasi Polres Kolaka Dan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Menangani Kekerasan Anak. *Sawala: Jurnal Administrasi Negara*, 12(1), 15–37.
- Arman Hanapi, Roy Marthen Moonti, & Ibrahim Ahmad. (2025). Kekerasan Berbasis Gender terhadap Anak dan Perempuan: Antara Stigma Sosial dan Ketimpangan Perlindungan Hukum. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 2(4), 143–156.
- Batian, I. A. (2024). Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Upaya Perlindungan.



- Indonesian Journal of Law Research*, 2(2), 32-41.
- Catharina Letare Simanjuntak, A., Situmorang, C., Kevin Situmorang, F., Sitinjak, F., Nuzul Ulwan, G., Luisa Saragih, G., Marbun, R., & Maulana Siregar, W. (2024). Upaya Pencegahan dan Penanganan dalam Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(4), 869-876.
- Djamaludin, D., James Simanjuntak, & Reynhard Christian Fatunlibit. (2025). Pendampingan Hukum bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dalam Memperoleh Keadilan. *Legal Empowerment: Jurnal Pengabdian Hukum*, 3(1), 1-8.
- Gunardi. (2022). *Metode Penelitian Hukum*. Damera Press
- Hasan, Z., Firly, A., Putri Utami, A., Eka Sari, D., & Hukum, F. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial (JHPIS)*, 2(2), 103-113.
- I Gusti Putu Ery Aditya Purna. (2025). Upaya Perlindungan Hukum di Indonesia terhadap Anak dan Perempuan Korban Kekerasan Seksual. *Konsensus : Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum Dan Ilmu Komunikasi*, 2(3), 213-225.
- Irabiah, I., Fait, T., Septiana, A. R., Jamaluddin, I. I., & Rante, A. P. (2025). Peran Balai Pemasarakatan Dalam Penanganan Anak Pelaku Pidana Di Kabupaten Kolaka. *Jurnal Administrator*, 7(2), 93-104. <https://doi.org/10.55100/administrator.v7i2.105>
- Irabiah, J., Muhammad As Ari, A. M., & Yahyanto. (2025). Criminological Review of Juvenile Delinquency in Society Due to Parenting in the Gen Z Era. *Journal of Law and Legal Reform*, 6(1), 481-498. <https://doi.org/10.15294/jllr.v6i1.14467>
- Kartika Yusrina, & Wahyu, R. (2022). Hakekat Perlindungan Anak dan Perempuan dari Kekerasan dalam Rumah Tangga. *El-Ussrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 5(2), 328-339.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2025). *Menteri PPPA: Banyak perempuan dan anak korban kekerasan tidak berani melapor*. <https://www.kemenpppa.go.id/siaran-pers/menteri-pppa-banyak-perempuan-dan-anak-korban-kekerasan-tidak-berani-melapor>
- Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. (2025). *CATAHU 2024: Menata data, menajamkan arah: Refleksi pendokumentasian dan tren kasus kekerasan terhadap perempuan*. <https://komnasperempuan.go.id/catatantahunan-detail/catahu-2024-menata-data-menajamkan-arah-refleksi-pendokumentasian-dan-tren-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan>
- Molly, G. J. (2025). Analisis Yuridis Penerapan Pasal Kekerasan Seksual Pada Kasus Pelecehan Anak Di Bawah Umur. *Cendekia: Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah*, 2(8), 1558-1568. <https://doi.org/10.62335>
- Muhamad, N. (2025, Desember 16). *Laporan kasus KDRT di Indonesia melonjak pada 2024*. Databoks Katadata. <https://databoks.katadata.co.id/demograf-i/statistik/69411909b235f/laporan-kasus-kdrt-di-indonesia-melonjak-pada-2024>
- Nova, E., & Edita Elda. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dari Kekerasan Seksual. *Unes Journal of Swara Justisia*, 7(4), 1308-1320.
- Silaban, H. M., Trisna, W., & Rosmalinda. (2026). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Orang Tua Menurut Hukum Positif di Indonesia. *UNES Law Review*, 8(3), 896-908.



-
- Sipahutar, B. A. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 4(1), 8–12.
- Sitorus, D. R., Rahmayanti, Pakpahan, A. K. F., Luna Kendis Amartila, & Reinhard Mark Luhut Silaen. (2025). Implementasi Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual di Indonesia. *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 5(1), 13. <https://doi.org/10.53697/iso.v5i1.2489>
- Sodah, Y. (2023). Kekerasan Terhadap Perempuan: Pencegahan dan Penanganan Suatu Tinjauan Psikologi Sosial. *Syntax Idea*, 5(11), 2327–2336.
- Wiwik, I. A., & Widiarty, S. (2024). *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Publika Global Media.